



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR **43** TAHUN 2021

TENTANG

POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH BARAT DAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur pola promosi dan mutasi pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi jabatan minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
12. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang PNS dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.

13. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah JPT Pratama.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
17. Pengisian JPT Pratama secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
18. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi setara eselon III.
19. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural setara Jabatan Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
20. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
24. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
25. Mutasi adalah proses Perpindahan PNS antar Instansi Pemerintah maupun antar Satuan Kerja baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal.
26. Analisis Kebutuhan merupakan bentuk kebutuhan pegawai yang didasarkan pada analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.
27. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
28. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi kelayakan pegawai untuk mengisi jabatan.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA ASAS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi seluruh proses promosi dan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten mulai dari Persyaratan umum, Persyaratan Administrasi, Prosedur dan Berbagai ketentuan lain yang mengatur pola promosi dan mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan ini sebagai pedoman promosi dan mutasi PNS pada lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan ini yaitu :
 - a. Mengisi kekosongan formasi PNS pada lingkungan Pemerintahan Kabupaten;
 - b. Mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, objektif, dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
 - c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi dan mutasi PNS pada lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip reward and punishment.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Mutasi PNS berdasarkan asas:
 - a. Profesional;
 - b. Objektif dan Transparan;
 - c. Prosedural;
 - d. Tanpa biaya.
- (2) Asas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang berkompeten.
- (3) Asas objektifitas dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (5) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB III
POLA PROMOSI

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. .
- (3) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, rass, dan golongan.
- (4) PNS yang menduduki jabatan administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang menduduki JF ahli utama dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dapat menerima pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS dalam rangka pelaksanaan promosi JA dan/atau JF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian kinerja PNS berdasarkan perbandingan yang objektif antara kinerja, kualifikasi dan kompetensi.
- (8) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Tim Berperjakat.

Bagian Kedua

Pola Promosi Vertikal dan Diagonal

Pasal 6

- (1) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi terdiri atas:
 - a. Promosi di dalam SKPK;
 - b. Promosi antar SKPK;
- (2) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi antar kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Promosi

Pasal 7

Syarat-syarat yang diperlukan untuk promosi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten, yaitu :

1. Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Administrator, yaitu:
 - a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. Memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan jabatan yang diduduki;
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kerja PNS;
 - g. Sehat jasmani dan rohani.
3. Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan pengawas, yaitu:
 - a. Berstatus sebagai PNS;
 - b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau setara;
 - c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. Memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) atau JF yang setingkat dengan jabatan dengan bidang tugas jabatan yang diduduki;
 - e. Setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS;
 - g. Sehat jasmani dan rohani.
4. Bagi PNS yang berasal dari Jabatan Fungsional untuk dapat dipromosikan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi, harus diberhentikan dari jabatan fungsional.
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ruang sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat
Prosedur Promosi

Pasal 8

Promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengisian Jabatan Administrasi ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau permohonan dari SKPK yang bersangkutan; dan
2. Pengisian Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau persetujuan dari SKPK yang bersangkutan bila yang dipromosikan berasal dari Satuan Kerja lain.

Bagian Kelima
Tim Penilai Kinerja

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Kinerja ditetapkan Bupati.
- (2) Tim Penilai Kinerja memberikan pertimbangan penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf terdiri atas:
 - a. Pejabat yang berwenang;
 - b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal;
- (4) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Tim Baperjakat yang berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (5) Susunan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada lingkungan Pemerintah Kabupaten dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.a selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan kepegawaian selaku sekretaris.
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya selaku anggota.

Bagian Keenam
Tata Kerja Tim Penilai Kinerja

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Kinerja melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Penilai Kinerja mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi berdasarkan daftar nominatif PNS yang telah memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan Peta Jabatan pada masing-masing Satuan Kerja.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria, Tim Penilai Kinerja dapat mempertimbangkan calon lain.
- (4) Dalam mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi bagi pejabat yang akan memasuki masa pensiun, rapat Tim Penilai Kinerja dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum memasuki masa pensiun.
- (5) Rapat Tim Penilai Kinerja dinyatakan sah apabila dihadiri lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dan berjumlah ganjil.
- (6) Apabila Ketua Tim Penilai Kinerja berhalangan tetap, maka salah satu anggota ditetapkan sebagai ketua.
- (7) Pemberian pertimbangan pengangkatan dalam jabatan pada rapat Tim Penilai Kinerja merekomendasikan paling sedikit 2 (dua) orang calon terbaik yang memenuhi syarat.
- (8) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada pimpinan Satuan Kerja melalui Surat Rekomendasi Usulan Promosi/Mutasi Jabatan.
- (9) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja bersifat rahasia.

BAB IV MUTASI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 11

Ketentuan Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yaitu:

1. PNS pada lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan mutasi berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
2. PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Kebutuhan pengawai tiap jabatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil analisis kebutuhan,
4. Mutasi dapat dilakukan karena kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan dari pimpinan.
5. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
6. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Bagian Kedua Pola dan Jenis Mutasi

Pasal 12

Pola Mutasi PNS pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

1. Mutasi dapat dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain dalam unit kerja yang setara.
2. Mutasi dapat juga dilakukan melalui perpindahan dari Organisasi Perangkat Daerah ke lingkungan Satuan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

Jenis Mutasi PNS pada lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan melalui:

1. Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah;
2. Mutasi dari instansi pemerintah lainnya ke Pemerintah Kabupaten;
3. Mutasi dari Pemerintah Kabupaten ke instansi Pemerintah lainnya.

Bagian Ketiga Mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 14

(1) Permohonan Mutasi Antar Organisasi Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dapat dilaksanakan dengan cara melengkapi persyaratan atau melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli surat usul dari Kepala SKPK yang menerima kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;

- b. Asli surat permohonan kepada Bupati untuk mutasi ke SKPK lainnya;
 - c. Asli surat persetujuan melepas dari kepala SKPK asal;
 - d. Persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BKPSDM dapat memproses usul mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila persyaratan telah lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal usul mutasi mendapatkan persetujuan, dapat ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan mutasi PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal usul mutasi tidak mendapatkan persetujuan, maka berkas usul mutasi dapat dikembalikan ke SKPK pengusul.
- (3) Prosedur mutasi Antar SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. Permohonan mutasi disampaikan Kepada Kepala SKPK yang dituju secara berjenjang;
 - b. Jika disetujui, persetujuan Kepala SKPK yang dituju disampaikan kepada Kepala SKPK Asal untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. Apabila permohonan mutasi disetujui, Pimpinan SKPK yang dituju meneruskan permohonan mutasi ke BKPSDM;
 - d. BKPSDM dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan pegawai pada SKPK asal dan/atau SKPK yang dituju dapat menyetujui atau menolak permohonan mutasi tersebut; dan
 - e. BKPSDM menetapkan surat keputusan mutasi atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan mutasi tersebut masuk.

Bagian Keempat

Mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Lainnya ke Pemerintah Kabupaten

Pasal 16

- (1) PNS dari Pemerintah Daerah luar Kabupaten dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah Kabupaten, apabila:
- a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/isteri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit; dan/atau
 - c. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. terdapat jabatan yang lowong berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan atau pesabat yang berwenang dari instansi asal;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;

- e. unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan formasi; dan/atau
 - g. bersedia ditempatkan di seluruh SKPK Pemerintah Kabupaten;
 - h. Tidak menuntut tunjangan kinerja/TPP selama 1 (satu) tahun sejak surat keputusan ditetapkan;
 - i. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. Permohonan mutasi disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Bupati melalui BKPSDM secara berjenjang.
 - b. Berdasarkan Analisis Kebutuhan, BKPSDM melakukan rekapitulasi dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan, test secara tertulis dan wawancara sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun.
 - c. jika lulus, BKPSDM menyampaikan surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK asal.
 - d. jika PPK asal menyetujui dengan mengeluarkan surat persetujuan mutasi, BKPSDM menyampaikan nota usul dan pengantar ke Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh persetujuan teknis melalui Badan Kepegawaian Provinsi dan atau Kementrian Dalam Negeri dan penetapan surat keputusan mutasi oleh Badan Kepegawaian Negara atau Provinsi dan atau Kementrian Dalam Negeri.
 - e. berdasarkan surat keputusan mutasi oleh Badan Kepegawaian Negara atau Provinsi dan atau Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten menetapkan surat keputusan penempatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat keputusan mutasi.

Bagian Kelima
Mutasi dari Pemerintah Kabupaten ke
instansi Pemerintah lainnya

Pasal 17

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah lainnya, apabila:
- a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/ isteri,
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit; dan/atau
 - c. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati untuk mutasi keluar Pemerintah Kabupaten;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi yang dituju;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalani tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;

- e. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/ alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. Permohonan mutasi disampaikan kepada Bupati melalui pimpinan satuan kerja secara berjenjang;
 - b. Bupati dapat menyetujui dan atau tidak dapat menyetujui permohonan mutasi setelah mendapat pertimbangan berdasarkan Analisa Kebutuhan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dari satuan kerja asal dan BKPSDM;
 - c. Bupati mengeluarkan surat pernyataan persetujuan mutasi untuk diteruskan ke instansi yang dituju atau mengembalikan ke satuan kerja pengusul jika tidak disetujui.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dapat melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Bupati Ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, perangkat daerah dan/atau instansi yang terkait.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan pola promosi dan mutasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya de dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 8 Nopember 2021 M
3 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Nopember 2021 M
4 Rabiul Akhir 1443 H

 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


SALMAN ALFARISI

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 43 Tahun 2021
 Tanggal 8 Nopember 2021 M
 3 Rabiul Akhir 1443 H

A. Surat Usulan Promosi / Mutasi Jabatan

KOP SATUAN KERJA

.....20.....
 Kepada
 Yth. Bupati Aceh Barat Daya
 di
 Blangpidie
 Nomor :
 Sifat : Rahasia
 Lampiran :
 Perihal : Usul Promosi/Mutasi Jabatan
 Pegawai di Lingkungan SKPK.

Dalam rangka promosi/mutasi jabatan PNS lingkungan SKPK.
 dengan ini kami sampaikan usul promosi/mutasi jabatan sebagaimana tersebut
 pada lampiran surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPK

Nama Lengkap
 Pangkat/Gol. Ruang NIP.

B. Lampiran Surat Usulan Promosi / Mutasi Jabatan

NO	Data Calon	Jabatan		Keterangan
		Lama	Baru	
1	1. Nama Nip Tempat/Tgl Lahir Pangkat/Gol.Ruang TMT	Jabatan Terakhir Unit Kerja Eselon TMT	Jabatan Unit Kerja Eselon	Memenuhi Syarat Jabatan
	2. Nama Nip Tempat/Tgl Lahir Pangkat/Gol.Ruang TMT	Jabatan Terakhir Unit Kerja Eselon TMT		
	3. Nama Nip Tempat/Tgl Lahir Pangkat/Gol.Ruang TMT	Jabatan Terakhir Unit Kerja Kelas TMT		
2	dst			

Kepala SKPK

Nama Lengkap
 Pangkat/Gol. Ruang NIP.

C. Contoh permohonan pindah antar SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

.....20....
Kepada
Yth. Bupati Aceh Barat Daya
Di
Blangpidie

Perihal : Permohonan Pindah Tugas
Dari SKPK.....ke SKPK.....

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol.Ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat memindah tugaskan saya dari SKPK.....ke SKPK..... Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun alasan dalam mengajukan permohonan ini adalah
Sebagai bahan pertimbangan Bapak berikut ini saya lampirkan :

1. Foto Copy SK Terakhir/ Jabatan Terakhir
2. SKP 2 Tahun terakhir
3. Surat Persetujuan dari Kepala SKPK penerima
4. Surat Persetujuan dari Kepala SKPK asal

Demikian Permohonan ini saya ajukan dengan harapan terkabul hendaknya dan atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
.....
NIP.

D. Surat Persetujuan Pindah Tugas

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERSETUJUAN PINDAH TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SKPK....., menerangkan Bahwa:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol.Ruang :
- Jabatan :
- Satuan Kerja :

Disetujui untuk Pindah dari SKPK.....ke SKPK. untuk menduduki jabatan.....(sebutkan jabatan yang akan diduki sesuai Peta jabatan, Anjab/ABK dan dilampirkan Peta jabatan Anjab/ABK) dengan alasan.....

Demikian Surat Persetujuan Pindah ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPK

Nama Lengkap

Pangkat/Gol. Ruang NIP.

E. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana dan/atau disiplin tingkat sedang/berat.

KOP SATUAN KERJA

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Benar Pegawai tersebut dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung risikonya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala SKPK

Nama Lengkap

Pangkat/Gol. Ruang NIP.

F. Contoh permohonan pindah keluar/masuk ke Kabupaten Aceh Barat Daya

.....,20....

Kepada
Yth. Bupati Aceh Barat Daya
Di
Blangpidie

Perihal : Permohonan Pindah Kerja keluar/masuk
ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat diberikan persetujuan menerima Pindah Wilayah Kerja dari ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (atau sebaliknya).

Adapun alasan dalam mengajukan permohonan ini adalah

Sebagai bahan pertimbangan Bapak berikut ini saya lampirkan :

1. Foto Copy SK CPNS
2. Foto Copy SK PNS
3. Foto Copy SK Terakhir
4. Foto Copy SK Jabatan Terakhir
5. SKP 2 Tahun terakhir
6. Anjab/ABK dari Instansi asal dan Instansi penerima
7. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas/belajar atau ikatan dinas
9. Surat Keterangan bebas temuan dari inspektorat
10. Surat Permintaan Persetujuan Mutasi dari PPK yang dituju (pindah keluar Pemkab. Aceh Barat Daya)

Demikian Permohonan ini saya ajukan dengan harapan terkabul hendaknya dan atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

.....
NIP.


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM